NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH ……………………….

REPUBLIK ……………..

Pemerintah Kota Pekanbaru, Republik Indonesia dan Pemerintah

…………… ………………, Republik ………………, yang dalam hal ini disebut sebagai “Para Pihak”.

**Berkeinginan** untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :

**Mengakui** pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

**Merujuk** kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Pekanbaru, Republik Indonesia dan Pemerintah ,

Republik ….................., dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandatangani di Kota ………….., tanggal ….. bulan ……….. tahun ……....

**Sesuai dengan** hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing.

**Telah mencapai kesepakatan** sebagai berikut:

ARTIKEL 1

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk

meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota Kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam artikel 1.

ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

ARTIKEL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

ARTIKEL 6 PERUBAHAN

Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

ARTIKEL 7

PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. ………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

**DENGAN DISAKSIKAN OLEH**, pihak-pihak di bawah ini, sebagaimana telah disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepakatan ini.

WALIKOTA PEKANBARU GUBERNUR/WALIKOTA …...............

REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK .......................................

NAMA LENGKAP NAMA LENGKAP